



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 April 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mattalatta, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2019 sebagai Pemohon, melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 29 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Barombang Kecamatan Tamalate Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya Nasrun SH, Mahyuddin Jamal SH, Muh.Subhan SH, Muhammad Suryawan SH, dan Muhammad Hazman,SH semuanya Advokat yang tergabung dalam An Law Boratories & Associates beralamat di Komp Pesona Kampus/Asal mula Blok F1 No 13 Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2019 sebagai sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 559/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 22 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami - isteri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Saâ€™™ban 1430 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:322/36/VII/2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Gowa lalu pindah kerumah orang tua Pemohon di Kota Surabaya dan terakhir tinggal bersama dirumah milik bersama di Kelurahan Tamalate Kota Makassar;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Pebruari 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih yang disebabkan karena:
 - Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama + 10 (sepuluh) tahun belum juga dikaruniai anak dan dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah berusaha dan berikhtiar dengan cara berobat dan memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan namun hingga saat ini belum berhasil memiliki anak hal ini disebabkan karena berdasarkan diagnosa dokter ternyata Pemohon mengidap penyakit kista yang menyebabkan kemandulan dan tidak bisa memiliki anak;
 - Termohon seringkali menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) dan setiap kali tuduhan

Halaman 2 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



dibantah maka Termohon balik marah yang menyebabkan Pemohon beberapa kali pergi meninggalkan rumah untuk menenangkan diri;

5. Bahwa bulan Nopember 2018 adalah merupakan puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu setelah bertengkar Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berpisah selama + 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan memaksimalkan penasehatan dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan

Halaman 3 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Dra. Bannasari, MH. Tanggal 28 Maret 2019, ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tidak menyangkal bahwa benar bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan penghulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap sebagaimana tercantum pada akta nikah Nomor 322/36/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009.
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dikediaman dan atau rumah milik bersama di Kelurahan Ternate.
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 3 Pemohon dan Termohon sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 4 tidak sepenuhnya benar dan menyudutkan Termohon;
 - 5.1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwasanya sejak bulan Februari 2014, Pemohon dan Termohon sudah sering mulai berselisih, karena pada tahun 2017 dan pada bulan Januari, Maret, Mei dan Agustus tahun 2018 Pemohon dan Termohon masih sama-sama liburan di Bali.
 - 5.2. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun dan belum juga dikaruniai anak. Dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih hanya karena belum dikaruniai anak, bahkan Pemohon justru selalu mensupport dan meminta Termohon untuk tetap bersabar.

Halaman 4 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.1. Bahwa tidak benar yang menyebabkan kemandulan Termohon adalah karena penyakit kista.

5.2.2. Bahwa pada tahun 2017, Pemohon melalui temannya yang berprofesi dokter meminta untuk diperiksa atau tes kesuburan, akan tetapi hasil tes pada saat itu tidak disampaikan hasilnya, apakah Pemohon mengalami ketidaksuburan atau tidak ataukah Pemohon mengalami fungsi seksual seperti hilangnya gairah seksual, kesulitan ereksi dan dan ejakulasi serta jumlah sperma yang sedikit yang menyebabkan Pemohon tidak bisa hamil.

5.2.3. Bahwa pada tanggal 12 feberuari 2018 Termohon menjalani operasi dirumah sakit Grestalina Hertasning karena pada saat tes Histerosalpingografi (HSG), menurut dokter ada penyumbatan sehingga harus dioperasi ternyata ada kista kecil, namun dokter tidak menyampaikan bahwa itu yang menyebabkan mandul.

5.3. Bahwa Termohon bukan menududh Pemohon mmenjalin hubungan asmara dengan perempuan lain karena faktanya Termohon sering mendapatkan komonikasi Pemohon melalui chating messengger, instagram dengan perempuan lain.

6. Mengenai dalil Pemohon pada angka 5, Termohon akan menguraikan sebagai berikut :

6.1. Bahwa sekitar pertengahan Desember 2018, Termohon berteman seorang perempuan atas nama FULANA di media Sosial. Perempuan tersebut menjalin hubungan dan mengaku merasa nyaman dengan Pemohon

6.2. Bahwa setelah Termohon menanyakan photo FULANA yang hanya menggunakan handuk dan Pemohon mengakui kalau Pemohon dekat dan merasa nyaman bersama FULANA, bahkan Pemohon menyampaikan akan sulit untuk memilih antara Termohon dengan FULANA.

Halaman 5 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



6.3. Bahwa Foto yang ada digaleri Handphone Pemohon, Termohon kirim keorang tua Pemohon, lalu pada tanggal 11 Desember 2018 orang tua Pemohon memanggil Pemohon dan Termohon dikediaman orang tua Pemohon.

6.3.1. Bahwa Pemohon mengakui dekat dengan FULANA dan menjalin hubungan.

6.3.2. Bahwa pada saat orang tua menyampaikan untuk memilih perempuan itu atau Termohon. Pemohon menyampaikan bahwa tidak mau meninggalkan FULANA.

6.3.3. Bahwa setelah pulang dari Minasa Upa, Pemohon menyampaikan kepada Termohon akan menginap dan tinggal bersama orang tua untuk membahagiakan orang tua sehingga Pemohon menyiapkan pakaiannya. Dan ternyata Pemohon jarang dirumah orang tua Pemohon.

7. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 yang mendalilkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Pemohon dan termohon, akan tetapi Pemohon tetap memilih FULANA bahkan lebih memilih FULANA dari pada orang tua Pemohon karena Pemohon menganggap merasa nyaman hidup bersama dengan perempuan FULANA.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa pada perinsipnya termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi menolak seluaruh dalil-dali yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang terdapat pada jawaban Konvensi mohon digunakan sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menyatakan secara tegas, Tergugat rekonvensi yang meminta izin pergi kerumah orang tuanya selama 1 minggu akan tetapi setelah satu minggu Tergugat Rekonvensi ternyata sudah tidak pernah kembali lagi dikediaman bersama .

Halaman 6 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



4. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan penggugat Rekonvensi dengan berbagai alasan, sehingga Penggugat Rekonvensi menganggap tujuan hidup tidak sejalan lagi dengan Tergugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak mencintai lagi Tergugat rekonvensi. Perbuatan Tergugat rekonvensi sudah tidak sesuai lagi sebagaimana diamanatkan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 33 ' Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu pada yang lainnya.

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dan atau tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memenuhi yakni nafkah Idah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No 9 tahun 1975 jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri sebagaimana pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan lagi karena telah tercapai kesepakatan diluar peroses persidangan ini agar Tergugat rekonvensi memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah putus perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar berkenang memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Nomor 322/36/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkaranya.

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan selanjutnya Termohon dalam dufliknya tetap pada jawabannya dan menyatakan mencabut gugatan Rekonvensinya karena telah terjadi kesepakatan diluar sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:322/36/VII/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P).

B. Saksi

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Gunung Sari, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap pada tanggal 23 Juli 2000, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun

Halaman 8 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah dirumah miliknya di Tamalate, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan pertengkaran itu terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah saksi pernah memediasi Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon selalu mempermasalahkan masalah anak dan Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2018.
- Bahwa saksi ksiselaku orang tua sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Gunung Sari, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap pada tanggal 23 Juli 2000, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah dirumah miliknya di Tamalate, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan pertengkaran itu terjadi sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pernah saksi pernah memediasi Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Halaman 9 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



- Bahwa Pemohon selalu memperlakukan masalah anak dan Termohon selalu mencurigai Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2018.
- Bahwa saksi selaku orang tua sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

• PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra.Bannasari, M.H.. Tanggal 28 Maret 2019 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap. Sehingga Pemohon dan termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat sejak bulan

Halaman 10 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan selalu mempermasalahakan karena belum punya anak, dilain pihak Termohon membantah semua gugatan Pemohon karena pada kenyataannya Pemohon lebih mencintai FULANA (selingkuhannya) dari pada Termohon dengan ibu kandung Pemohon sendiri dan pada akhirnya pada bulan November 2018 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyangkal adanya pertengkaran dalam rumah tangga namun Pemohon pada kenyataannya telah meninggalkan Termohon dengan alasan untuk membahagiakan ibu Pemohon, namun kenyataannya Pemohon jarang ada dirumah ibu Pemohon pada akhirnya pada bulan November 2018 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama .

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui secara berkalausula oleh Termohon dan sebahagian dibantah maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan

Halaman 11 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dan akhirnya pada bulan November 2018, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 23 Juli 2009 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. .
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2018 2018 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini.

Halaman 12 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon dan termohon selalu mempermasalahakan karena belum ada anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2018 sampai sekarang.
- Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Halaman 13 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan, baik dari Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Termohon yang tidak peduli lagi pada Pemohon sebagai suami, tidak ada lagi komunikasi harmonis dengan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah

Halaman 14 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan rumah tangga pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut adalah Pemohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari bentuk perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman 15 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon berpisah tempat sejak bulan Juni 2018 adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 16 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawabannya telah diselesaikan diluar sidang sehingga Penggugat rekonvensi mencabut gugatan rekonvensinya atas persetujuan Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi telah dicabut, maka gugatan rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi :

Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dicabut .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani

Halaman 17 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp255.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, putusan Nomor 559/Pdt G/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)